



P U T U S A N
Nomor 15/PID/2021/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUHLIS Bin H MUIN
Tempat lahir : Ujung Pandang
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 1 September 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. P. Aji Iskandar Rt. 16, Kelurahan Juata Laut,
Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
8. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Desember 2020 sampai dengan tanggal 05 Januari 2021;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 15/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Januari 2021 sampai dengan tanggal 06 Maret 2021

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi Penasihat Hukum yang bernama Zulkipli, S.H. dan Abdul Rahman Ali Ba'bud, S.H., keduanya Pengacara / Legal Consultants pada kantor hukum "Rahman Ali & Rekan" beralamat di Jln. Yos Sudarso RT.12 No.6 Lingkas Ujung, Kota Tarakan-Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan dengan register Nomor : 48/SK/Pid/2020 tanggal 24 Juli 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 15/PID/2021/PT SMR tanggal 11 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara banding Nomor 1/PID/2021/PT SMR tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 11 Januari 2021 Nomor 15/PID/2021/PT SMR. tentang hari sidang;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN.Tar tanggal 03 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan tanggal 12 Juni 2020 dengan Nomor Register Perkara : PDM-79/TRK/En.z.21/07/2020 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Muhlis Bin H. Muin bersama- sama dengan Sdr. Isra Als Ika Bin Mamang (Terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira Pukul 01.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu didalam bulan April 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di Pos Udang milik Terdakwa Muhlis Bin H. Muin di Jl. P. Aji Iskandar Rt. 16 No.-, Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika*

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 15/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan *Prekursor Narkotika*”, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas dari saksi Brigpol Methafindi dan Briptu Usman beserta unit Resnarkoba Polres Tarakan lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa didaerah tersebut diatas sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu- shabu, kemudian saksi beserta unit resnarkoba Polres Tarakan lainnya melakukan penyelidikan, selanjutnya setelah saksi sampai disebuah rumah/Pos Udang dan mengamankan 2 (dua) orang yaitu Sdr. Isra Als Ika Bin Mamang dan Terdakwa Muhlis Bin H. Muin;
- Bahwa selanjutnya saksi Brigpol Methafindi dan Briptu Usman beserta unit Resnarkoba Polres Tarakan lainnya melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Sdr. Mappatunru Bin Baco (Warga Rt. setempat) dan dalam penggeledahan tersebut tepatnya di kamar milik Terdakwa Muhlis ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Alat hisap/ bong yang terhubung dengan sedotan plastik, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru, 2 (dua) buah pipet kaca, selanjutnya dilakukan penggeledahan dikamar lain diatas gudang yang dijadikan kamar tidur Sdr. Isra Als Ika Bin Mamang, Petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipa paralon, 7 (tujuh) buah sedotan plastik, 1 (satu) lembar potongan plastik kresek warna hitam, selanjutnya Petugas membawa Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan intrograsi terhadap terdakwa, cara Terdakwa Muhlis Bin H. Muin mendapatkan narkotika jenis shabu- shabu awalnya pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Pos Udang milik Sdr. Muhlis, kemudian Sdr. Anto (Daftar Pencarian Orang) datang menemui Terdakwa Muhlis sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus platik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa Muhlis Bin H. Muin menerima shabu-shabu dari Sdr. Anto tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam Pos Udang miliknya;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang No. 030/IL.13050/ 2020 tanggal 29 April 2020 dengan disaksikan oleh Randy Efrata Tabang dari Polres Tarakan dan Afriza Aldiary Taufana dari penaksir pegadaian yang ditanda tangani oleh pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 15/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarakan Ahdhiani Noor, S.E., barang yang telah ditimbang dengan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu- shabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) Gram (sudah termasuk bungkus);

- Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus Narkotika yang diduga jenis shabu shabu seberat 0,5 (nol koma lima) Gram (sudah termasuk bungkus) kemudian telah disisihkan sebagai sampel berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor LAB : 4735/NNF/2020,- tanggal 13 Mei 20120 oleh pemeriksa Imam Mukti S.Si, M.Si, Apt., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Filantari Cahyani, A.Md., dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan : “setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 9533/2020/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat neto± 0,035 Gram barang bukti disita dari Sdr. Isra Als Ika Bin Mamang adalah **BENAR** kristal **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”;
- Bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Muhlis Bin H. Muin bersama- sama dengan sdr. Isra Als Ika Bin Mamang (Terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira Pukul 01.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu didalam bulan April 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di Pos Udang milik Terdakwa Muhlis Bin H. Muin di Jl. P. Aji Iskandar Rt. 16 No.-, Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 15/PID/2021/PT SMR



menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas dari saksi Brigpol Methafindi dan Briptu Usman beserta unit Resnarkoba Polres Tarakan lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa didaerah tersebut diatas sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu- shabu, kemudian saksi beserta unit resnarkoba Polres Tarakan lainnya melakukan penyelidikan, selanjutnya setelah saksi sampai disebuah rumah/Pos Udang dan mengamankan 2 (dua) orang yaitu Sdr. Isra Als Ika Bin Mamang dan Terdakwa Muhlis Bin H. Muin;
- Bahwa selanjutnya saksi Brigpol Methafindi dan Briptu Usman beserta unit Resnarkoba Polres Tarakan lainnya melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Sdr. Mappatunru Bin Baco (Warga RT. setempat) dan dalam penggeledahan tersebut tepatnya di kamar milik Terdakwa Muhlis ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Alat hisap/ bong yang terhubung dengan sedotan plastik, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru, 2 (dua) buah pipet kaca, selanjutnya dilakukan penggeledahan dikamar lain diatas gudang yang dijadikan kamar tidur Sdr. Isra Als Ika Bin Mamang, Petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipa paralon, 7 (tujuh) buah sedotan plastik, 1 (satu) lembar potongan plastik kresek warna hitam, selanjutnya Petugas membawa Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan intrograsi terhadap terdakwa, cara Terdakwa Muhlis Bin H. Muin mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu awalnya pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Pos Udang milik Sdr. Muhlis, kemudian Sdr. Anto (Daftar Pencarian Orang) datang menemui Terdakwa Muhlis sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus platik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa Muhlis Bin H. Muin menerima shabu-shabu dari Sdr. Anto tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam Pos Udang miliknya;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang No. 030/IL.13050/ 2020 tanggal 29 April 2020 dengan disaksikan oleh Randy Efrata Tabang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 15/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Polres Tarakan dan Afriza Aldiary Taufana dari penaksir pegadaian yang ditanda tangani oleh pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tarakan Ahdhiani Noor, S.E., barang yang telah ditimbang dengan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu- shabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) Gram (sudah termasuk bungkus);

- Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus Narkotika yang diduga jenis shabu shabu seberat 0,5 (nol koma lima) Gram (sudah termasuk bungkus) kemudian telah disisihkan sebagai sampel berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor LAB : 4735/NNF/2020,- tanggal 13 Mei 20120 oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Filantari Cahyani, A.Md., dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan : “setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 9533/2020/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat neto± 0,035 Gram, barang bukti disita dari Sdr. Isra Als Ika Bin Mamang adalah BENAR kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu shabu dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa Muhlis Bin H. Muin pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira Pukul 01.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu didalam bulan April 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di Pos Udang milik Terdakwa Muhlis Bin H. Muin di Jl. P. Aji Iskandar Rt. 16 No.-, Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 15/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini, telah "*Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas dari saksi Brigpol Methafindi dan Briptu Usman beserta unit Resnarkoba Polres Tarakan lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa didaerah tersebut diatas sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu- shabu, kemudian saksi beserta unit Resnarkoba Polres Tarakan lainnya melakukan penyelidikan, selanjutnya setelah saksi sampai disebuah rumah/Pos Udang dan mengamankan 2 (dua) orang yaitu Terdakwa Isra Als Ika Bin Mamang dan sdr. Muhlis Bin H. Muin;
- Bahwa selanjutnya saksi Brigpol Methafindi dan Briptu Usman beserta unit Resnarkoba Polres Tarakan lainnya melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Sdr. Mappatunru Bin Baco (warga RT. setempat) dan dalam penggeledahan tersebut tepatnya di kamar milik Terdakwa Muhlis ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Alat hisap/ bong yang terhubung dengan sedotan plastik, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru, 2 (dua) buah pipet kaca, selanjutnya dilakukan penggeledahan dikamar lain diatas gudang yang dijadikan kamar tidur Sdr. Isra Als Ika Bin Mamang, Petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa; 1 (satu) bungkus plastik bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipa paralon, 7 (tujuh) buah sedotan plastik, 1 (satu) lembar potongan plastik kresek warna hitam, selanjutnya Petugas membawa Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan intrograsi terhadap terdakwa, cara Terdakwa Muhlis Bin H. Muin mendapatkan narkotika jenis shabu- shabu awalnya pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Pos Udang milik Sdr. Muhlis, kemudian Sdr. Anto (Daftar Pencarian Orang) datang menemui Terdakwa Muhlis sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus platik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa Muhlis Bin H. Muin menerima shabu-shabu dari Sdr. Anto tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam Pos Udang miliknya dan memanggil Sdr. Isra Als Ika Bin Mamang untuk meminta pipet kaca untuk menghisap shabu kemudian Terdakwa bersama-sama Sdr. Isra Als Ika Bin Mamang mengkonsumsi shabu di kamar Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut, Terdakwa mengambil alat hisap bong lengkap, berupa sedotan plastik dan botol minuman kemudian disambung dengan pipet kaca, kemudian terdakwa mengisi pipet kaca dengan mengambil 1 (satu) bungkus shabu-shabu, kemudian setelah terisi shabu, pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek api gas sehingga mengeluarkan asap dan terdakwa menghisap-hisap asap yang keluar dari sedotan bong tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Test Urine Narkoba pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Nomor : 034/IV/POL/K/2020 tanggal 27 April 2020 dengan jenis pemeriksaan Methamphetamine (Metode Rapid Test) terhadap Muhlis Bin H. Muin hasilnya adalah Positif;
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan dengan cara mengkonsumsi Narkotika Golongan I Bukan tanaman bagi diri sendiri Shabu-shabu tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pembuktian dalam persidangan, maka Penuntut Umum pada tanggal 13 November 2020 mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Muhlis Bin H. Muin terbukti melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika"* sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhlis Bin H. Muin dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), Subsidiair 6 (enam) bulan penjara;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 15/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening duduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah pipa paralon;
- 7 (tujuh) buah sedotan plastic;
- 1 (satu) lembar potongan plastik kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah Alat hisap/ bong yang terhubung dengan sedotan plastic;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru;
- 2 (dua) buah pipet kaca;

Dipergunakan dalam perkara lain An. Isra Als Ika Bin Mamang;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa Muhlis Bin H. Muin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan barang bukti (BB) berupa 1 (satu) unit handphone merk "Vivo" milik Terdakwa Muhlis Bin H. Muin dikembalikan kepada yang berhak;
4. Membebaskan Terdakwa Muhlis Bin H. Muin dan Terdakwa Isra Als Ika Bin Mamang tersebut diatas oleh karena itu dari dakwaan Jaksa penuntut Umum tersebut;
5. Memulihkan hak Terdakwa Muhlis Bin H. Muin dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Memerintahkan Terdakwa Muhlis Bin H. Muin dikeluarkan dari tahanan sesaat setelah Putusan ini dibacakan;
7. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Duplik Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan proses persidangan, mulai dari pembacaan surat dakwaan, pembuktian, tuntutan pidana Jaksa Penuntut

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 15/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, replik Penuntut Umum dan duplik Penasihat Hukum Terdakwa maka Pengadilan Negeri Tarakan pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 telah menjatuhkan putusan Nomor : 244/Pid.Sus/2020/PN Tar yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhlis Bin H. Muin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening duduga narkotika jenis shabu,
 - 1 (satu) buah pipa paralon,
 - 7 (tujuh) buah sedotan plastik,
 - 1 (satu) lembar potongan plastik kresek warna hitam.
 - 1 (satu) buah Alat hisap/ bong yang terhubung dengan sedotan plastik,
 - 2 (dua) buah korek api gas,
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru,
 - 2 (dua) buah pipet kaca.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Isra Als Ika Bin Mamang;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 07 Desember 2020 sebagaimana tercantum dalam akta permintaan banding Nomor 244/ Akta.Pid.Sus/ 2020/ PN.Tar;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana akta pemberitahuan permintaan banding, Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN.Tar tanggal 08 Desember 2020 yang dibuat Juru Sita Pengadilan Negeri Tarakan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding
Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 15/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 08 Desember 2020 sebagaimana tercantum dalam akta permintaan banding Nomor 244/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Tar;

Menimbang, bahwa Permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sebagaimana akta pemberitahuan permintaan banding, Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN.Tar tanggal 10 Desember 2020 yang dibuat Juru Sita Pengadilan Negeri Tarakan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 08 Desember 2020 tersebut, telah dicabut oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sebagaimana dalam akta pencabutan banding Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN.Tar tanggal 14 Desember 2020;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 08 Desember 2020 tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Desember 2020;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan pula untuk memeriksa berkas perkara banding kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarakan masing-masing tanggal 08 Desember 2020 sebagaimana surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN.Tar tanggal 08 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 19 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 28 Desember 2020 sebagaimana Akta penerimaan memori banding Nomor 244/Akta Pid.Sus/2020/PN.Tar tanggal 28 Desember 2020 yang pada pokoknya isinya sebagaimana termuat dalam memori banding tertanggal 19 Desember 2020 tersebut ;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum tersebut telah diserahkan dan diterima Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana Akta Penyerahan memori banding Nomor 244/Pid.Sus /2020/PN. Tar tanggal 28 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 28 Desember 2020 yang pada pokoknya isinya sebagaimana termuat dalam kontra memori banding tersebut ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diserahkan dan diterima Jaksa Penuntut Umum

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 15/PID/2021/PT SMR



sebagaimana Akta Pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 244/Akta Pid.Sus /2019/PN. Tar tanggal 28 Desember 2020 yang pada pokoknya isinya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkara Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN.Tar oleh Pengadilan Negeri Tarakan diputus pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020, selanjutnya permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan pada tanggal 07 Desember 2020 dengan demikian pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang ada dan sudah memenuhi rasa keadilan atau belum;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, barang bukti, Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, Pleidoi, Replik duplik dan Berita Acara Sidang Pengadilan Tingkat pertama, serta alat bukti lainnya yang berhubungan dengan perkara aquo dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN.Tar tanggal 03 Desember 2020, dan begitu pula setelah membaca dan mencermati pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut, yang dalam pertimbangan hukum dan Pembuktiannya atas unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan yang akhirnya dalam amar putusan Pengadilan Negeri Tarakan menjatuhkan putusan yang diktumnya sebagai berikut: Menyatakan Terdakwa Muhlis Bin H. Muin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipa paralon, 7 (tujuh) buah sedotan plastik, 1 (satu) lembar potongan plastik kresek warna hitam, 1 (satu) buah Alat hisap/ bong yang terhubung dengan sedotan plastik, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru, 2 (dua) buah pipet kaca. Dikembalikan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 15/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Isra Als Ika Bin Mamang; Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur **sependapat** dengan pertimbangan hukum putusan Majelis tingkat pertama tersebut dengan pertimbangan bahwa Majelis tingkat pertama telah dengan tepat dan benar mempertimbangkan, menafsirkan dan membuktikan unsur-unsur tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan **mendasarkan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum** sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP

Menimbang, bahwa tentang memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Majelis hakim tidak mempertimbangkan unsur **“bagi diri sendiri”** oleh karena berdasarkan fakta terdakwa menggunakan sabu-sabu tidak sendiri melainkan bersama dengan **ISRA Alias IKA** yang perkaranya diajukan secara splitsing ;

Menimbang, bahwa menurut majelis tingkat banding pendapat Jaksa Penuntut Umum Tentang Frasa **bagi diri sendiri** dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut terlalu Normatif Pragmatis grammatical yaitu hanya menggunakan parameter dan penafsiran praktis arti unsur **bagi diri sendiri** dari sisi bahasa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum kurang memperhatikan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan terdakwa yaitu sebagai **Penyalahguna** yang harus dipahami bahwa terdakwa bukanlah orang yang berkaitan dengan tindak pidana *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman sehingga frasa bagi diri sendiri tersebut juga harus dimaknai dalam konteks demikian bahkan tanpa didakwakan sekalipun* pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Mahkamah Agung dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Pleno Rapat Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menegaskan apabila barang bukti yang diajukan relative kecil (*sebagaimana perkara terdakwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab 4735/NNF/2020/ barang bukti yang dilakukan pemeriksaan berupa shabu-shabu hanya seberat 0, 035 gram jo SEMA 4 ahun 2010*) jika pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak didakwakan Hakim boleh memperlakukan pembedaan dibawah minimum ancaman hukuman

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 15/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana perlakuan terhadap ancaman pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika apalagi dalam perkara aquo terdapat dakwaan ketiga melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa jika argument dan pembuktian yang dibangun dengan barang bukti dalam perkara aquo seberat 0,035 gram dinyatakan terdakwa terbukti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman maka semua semua delik Narkotika selalu akan bertumpu pada unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika karena mengedarkan ..dst dalam pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebelum mengedarkan juga memiliki, memiliki atau menguasai atau menyimpan Narkotika terlebih dahulu sebelum mengedarkan demikian juga penyalahguna narkotika sebelum menggunakan Narkotika untuk diri sendiri terdakwa juga terlebih dahulu akan menyimpan, menguasai ...dst akan tetapi dengan barang bukti seberat netto 0, 035 gram berupa sisa-sisa setelah Narkotika digunakan tidaklah tepat, tidak layak dan tidak adil diterapkan pasal 114 atau pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa tentang adanya Decenting opinion dari salah satu Hakim Anggota tidaklah menjadi persoalan hukum oleh karena mekanisme tersebut telah diakomodir dalam peraturan perundang-undangan yang sah dan tidak menyebabkan putusan tersebut menjadi pincang dan cacat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Memori banding dari Penuntut Umum harus ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang Alasan Decenting Opinion yang dilakukan oleh Anggota Majelis Hakim Kurnia Sari Alkas, SH. yang menyatakan :

1. Karena ada beberapa prosedur yang harus dilengkapi terlebih dahulu, apabila ada Terdakwa yang akan dihukum dengan pasal 127 UU No 35 tahun 2009;
2. Bahwa Terdakwa, keluarga maupun melalui Penasehat Hukumnya tidak ada mengajukan permohonan seperti yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor bagi Pecandu Narkotika, supaya Terdakwa untuk dirawat atau direhabilitasi pada Panti Rehabilitasi, sehingga pada diri Terdakwa tidak dapat dikenakan pasal 127 tersebut, dikarenakan prosedur tata cara menurut aturan tersebut tidak ada proses yang terpenuhi seperti yang dimaksud

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 15/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Peraturan Pemerintah No.25 tahun 2011 sebelum berkas limpah ke Pengadilan sampai dengan proses penyelesaiannya di persidangan;

3. Bahwa semestinya Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009, yaitu *permufakatan tanpa hak menyimpan dan memiliki Narkotika Golongan I* telah terbukti pada diri Terdakwa

Menimbang, bahwa atas Decenting Opinion dari Hakim Anggota tersebut majelis tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa alasan decenting opinion yang diuraikan hakim anggota Kurnia Sari Alkas, SH. berkaitan dengan prosedur jika terdakwa akan dihukum berdasar pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diperlukan apabila majelis tingkat pertama akan menjatuhkan putusan terdakwa untuk direhabilitasi karena terdakwa adalah Pecandu dan atau korban penyalahgunaan Narkotika ;
2. Bahwa Putusan terdakwa terbukti melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai penyalahguna Narkotika yang **dijatuhi pidana, tidak identik** dengan putusan terdakwa **direhabilitasi** yang memerlukan syarat-syarat tertentu untuk prosedur dan tahap-tahap untuk menjatuhkannya, berkaitan dengan perbedaan antara Penyalahguna, korban penyalahguna dengan Pecandu yang telah diatur secara normative prosedurnya ;
3. Bahwa jika membaca SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Pleno Rapat Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan jo SEMA 4 tahun 2010 jo Peraturan bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum Dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, KAPOLRI, Kepala BNN RI, Nomor: 01/PB/MA/III/2014 NOMOR: 03 TAHUN 2014, Nomor : 11/TAHUN 2014, Nomor : 03 TAHUN 2014, Nomor : PER-005/A/JA/03/2014 Nomor : 1 TAHUN 2014 , Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi pendapat Decenting Opinion dari Anggota Majelis Kurnia Sari Alkas.SH tersebut mestinya tidak perlu oleh karenanya harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas selain dan selebihnya Majelis Tingkat banding mengambil alih

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 15/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Majelis tingkat pertama tersebut menjadi pertimbangan Majelis tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN. tanggal 03 Desember 2020 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan tersebut sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang urgen untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN.Tar tanggal 03 Desember 2020 yang dimohonkan Banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari RABU tanggal 20 Januari 2021 oleh kami RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SYAMSUL EDY, S.H.,M.Hum. dan PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H.,M.H. sebagai Hakim-hakim anggota berdasarkan Penetapan
Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 15/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 15/PID/2021/PT SMR, tanggal 11 Januari 2021 untuk mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 25 Januari 2021 oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu Drs. GUSTI TAUFIK, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

SYAMSUL EDY, S.H., M.Hum.

RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS, S.H.

PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. GUSTI TAUFIK, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 15/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17